

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Organisasi Pengelolaan Zakat.

1. Pengertian Organisasi Pengelolaan Zakat

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) adalah organisasi yang diberi kewenangan atau ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola dana masyarakat. Terdapat beberapa regulasi yang mendasari pengelolaan zakat oleh OPZ diantaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia. Yang dimaksud dengan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) adalah:

- a) OPZ berbasis pemerintah yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di tingkat pusat, provinsi, kota dan kabupaten.
- b) OPZ berbasis masyarakat yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ) yaitu LAZNAS dan LAZDA. Di bawah ini akan dijelaskan secara deskripsi terkait dengan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).¹⁴

a. BAZNAS (Badan Amil Zakat)

Keberadaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), secara hukum sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2014. Alasan dibentuknya Badan Amil Zakat Nasional adalah dalam rangka pengelolaan zakat

¹⁴ Gustian djuanda, Aji sugiarto, dkk. *Zakat pengurang pajak penghasilan* (jakarta, PT. Rajagrafindo persada, 2006), 1-4

secara lebih berdaya guna dan berhasil guna serta dapat dipertanggungjawabkan. Secara struktural Badan Amil Zakat, merupakan organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, sehingga kedudukannya akan disesuaikan dengan struktural pemerintah, seperti berikut:

- a) BAZNAS berkedudukan di Ibu Kota Negara.
 - b) BAZNAS PROVINSI berkedudukan di ibu kota Provinsi.
 - c) BAZNAS KOTAMADYA berkedudukan di ibukota provinsi
 - d) BAZNAS KABUPATEN berkedudukan di ibu kota kabupaten
 - e) Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan berkedudukan di ibu kota kecamatan
 - f) Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kelurahan atau desa berkedudukan di desa.
- b. LAZ (Lembaga Amil Zakat)

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk masyarakat, dan memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat (Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No.23 Tahun 2011).¹⁵

Dalam sumber lain menyebutkan, Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat

¹⁵ Undang-Undang Ri No.23 Th 2011.

dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat islam.¹⁶

Dilihat dari sejarah pendirian LAZ ini terbagi menjadi empat kelompok berdasarkan alasan dan sejarah pendirian, yaitu:¹⁷

a) LAZ yang berbasis masjid

LAZ didirikan dengan basis masjid seperti: LAZ Rumah Amal Salman (masjid Salman ITB); LAZ Al Azhar Peduli (masjid Al Azhar); dan LAZ DPU-DT (masjid Daarut Tauhid). Umumnya, pendirian LAZ ini sebagai akibat dari perkembangan yang pesat dalam manajemen masjid dan kepercayaan masyarakat (jamaah masjid), khususnya berkaitan dengan pengelolaan keuangan masjid (termasuk dana ZIS oleh DKM masjid). Selanjutnya adanya dana yang besar harus dikelola lebih profesional melalui pendirian LAZ sebagai bentuk tanggung jawab pengelola dan untuk meningkatkan peran masjid kepada masyarakat, baik masyarakat sekitar masjid maupun masyarakat luas.

b) LAZ yang berbasis Organisasi Massa (Ormas)

LAZ pada kelompok ini, didirikan dengan basis organisasi masa (ormas) seperti LAZ Pusat Zakat Ummat (Ormas Persis), LAZ NU (Ormas NU), dan LAZ Muhammadiyah (Ormas Muhammadiyah). Umumnya, LAZ didirikan dalam

¹⁶ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada, 2009), 422.

¹⁷ Sri Fadilah.. Pengaruh Implementasi pengendalian Intern, Budaya Organisasi Dan Total Quality Management Dalam Penerapan Good Governance Dan Implikasinya Terhadap Kinerja Organisasi Dengan Kepercayaan Konsumen Sebagai Variabel Intervening. *Indonesian Journal of Economics And Business (IJEB)/ Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran (UNPAD)*. Vol. 1. No.2, Agustus 2011. ISSN No. 2089-919X

rangka dan menjadi media untuk meningkatkan peran organisasi masa bagi masyarakat, baik masyarakat anggota organisasi masa tersebut maupun masyarakat luas.

c) LAZ berbasis Perusahaan (Corporate)

LAZ didirikan dengan basis perusahaan (corporate) seperti: LAZ Baitul Maal Muttaqien (PT. Telkom); Baitul Maal Muammalat (Bank Muammalat Indonesia); Baitul Maal BRI (Bank BRI); Baitul Maal Pupuk Kujang (PT. Pupuk Kijang Cikampek). Umumnya pendirian LAZ ini, sebagai bagian dari program pertanggungjawaban sosial perusahaan (CSR). Selanjutnya untuk mengelola dana CSR perusahaan yang besar, perlu lembaga yang profesional, diantaranya dengan mendirikan LAZ. Kemudian, diharapkan dengan pendirian LAZ, program-program CSR perusahaan akan lebih terarah, bersifat sistematis dan berdampak jangka panjang, juga meningkatkan peran perusahaan bagi masyarakat khususnya bidang sosial kemasyarakatan.

d) LAZ/LAZNAS berbasis sebagai Organisasi Pengumpul Zakat (OPZ)

LAZ didirikan dengan tujuan awal sebagai organisasi pengelola zakat (OPZ). LAZ dalam kelompok ini seperti: LMI (Lembaga Manajemen Infaq), LAZ Rumah Zakat Indonesia; LAZ Dompot Dhuafa; LAZ Rumah Yatim Arrohman. Alasan pendirian LAZ ini, sebagai bentuk partisipasi masyarakat (civil society) berkaitan dengan pengelolaan dana ZIS yang lebih profesional.

2. Karakteristik dan manajemen penghimpunan Organisasi Pengelolaan Zakat

Sebagai organisasi nirlaba, organisasi pengelola zakat juga memiliki karakteristik seperti organisasi nirlaba lainnya. Seperti sumber daya (baik dana maupun barang) daripada donatur, menghasilkan berbagai jasa dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat, dan kepemilikan organisasi pengelola zakat tidak seperti lazimnya pada organisasi bisnis. Biasanya terdapat pendiri, yaitu orang-orang yang sepakat mendirikan organisasi pengelolaan zakat.

Organisasi pengelolaan zakat mempunyai karakteristik yang membedakan dengan organisasi nirlaba lainnya, yaitu:

- a. Terkait dengan prinsip dan syari'ah islam.
- b. Sumber dana utama adalah dana zakat, *infaq*, *shadaqah* dan wakaf.
- c. Biasanya memiliki dewan syari'ah dalam struktur organisasinya.¹⁸

Untuk mendukung supaya benar-benar profesional, Organisasi Pengelolaan Zakat tersebut harus memiliki manajemen. Adapun strategi manajemen penghimpunan zakat dapat dilakukan melalui 4 tahap. Tahap pertama, menentukan segmen dan target *muzakki*, menentukan *positioning strategy*, terutama yang menyangkut keunggulan Organisasi Pengelolaan Zakat.

Tahap kedua, meliputi menyiapkan SDM dan sistem operasi yang mampu meraih kepercayaan dari *muzakki*, memilih pengurus organisasi zakat yang memiliki komitmen dan kompetensi untuk mengembangkan organisasi zakat

¹⁸ Gustian Djuanda, Aji Sugiarto, Dkk. *Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, 10

utamanya dalam mengelola dan menyosialisasikan visi dan misi organisasi zakat, membangun sistem dan prosedur yang baik dan mendukung terpenuhinya standarisasi operasional, mengadakan pelatihan bagi pengurus organisasi zakat tentang tata cara menghimpun zakat.

Tahap ketiga, membangun sistem komunikasi, dengan cara pembangunan database yaitu mereka yang memenuhi kriteria *muzakki* utama, yang akan menjadi sasaran kegiatan komunikasi, membangun sistem komunikasi yang permanen sehingga masyarakat mengetahui apa yang dilakukan organisasi zakat, membuat/memilih media yang tepat untuk mengomunikasikan secara efektif dan efisien, melakukan proses komunikasi secara tepat dan teratur seperti komunikasi mingguan dan komunikasi bulanan, melakukan kerjasama dengan media masa.

Tahap keempat, tahap *actuating* (menyusun dan melakukan pelayanan) dengan tetap mengacu pada segmen dan target *muzakki* pertama sehingga dapat disusun pelayanan yang lebih tepat untuk mereka. Pelayanan secara individu dimana individu yang bersangkutan membayar zakat via ATM atau melalui jemput bayar zakat. Peningkatan pelayanan melalui pelatihan SDM dan pelatihan teknologi informasi bagi pengelola organisasi zakat.¹⁹

3. Jenis Dana Yang Dihimpun Oleh Organisasi Pengelola Zakat

Organisasi pengelola zakat dapat menerima dana dan mengelola berbagai jenis dana. Dengan demikian, di organisasi pengelola zakat terdapat berbagai jenis

¹⁹ Mohammad Dan Abu Bakar, *Manajemen Organisasi Zakat*, (Malang: Madani, 2011), 99-100

dana, antara lain: dana zakat, dana *infaq/shadaqah*, dana wakaf, dan dana pengelola.

a. Dana Zakat

Pengertian zakat dapat ditinjau dari dua segi, yaitu menurut bahasa dan istilah. Dari segi bahasa, zakat berarti tumbuh, bersih, berkah, berkembang dan baik. Sedangkan dari segi istilah, zakat berarti mengeluarkan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah kepada orang-orang yang berhak.

b. Dana *infaq/shadaqah*

“*Infaq*” berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan suatu harta untuk kepentingan sesuatu. Termasuk kedalam pengertian ini, *infaq* yang dikeluarkan orang-orang kafir untuk kepentingan agamanya. Sedangkan menurut terminologi syariat, *infaq* adalah mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran islam

Shadaqah berasal dari kata *shadaqa* yang berarti benar. Orang yang suka ber-*shadaqah* adalah orang yang benar pengakuan imannya. Secara garis besar *shadaqah* sama dengan *infaq*. Hanya saja, *shadaqah* memiliki artian yang lebih luas dari sekedar material, karena hal ini senyum juga termasuk dalam *shadaqah*.

c. Dana Waqaf

Waqaf, menurut seorang ulamayang bernama Abu Zahrah, adalah menghalangi atau menahan *tashoruf* (berbuat) terhadap sesuatu yang manfaatnya diberikan kepada pihak pihak tertentu dengan tujuan berbuat kebaikan.

d. Dana Pengelola

Dana pengelola yang dimaksud disini adalah dana hak Amil yang digunakan untuk membiayai operasional lembaga dana dapat bersumber dari:

- Hak amil dari zakat yang dihimpun
- Bagian tertentu dari dana *infaq/shadaqah*
- Sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan syari'ah.

Pembentukan suatu jenis dana biasanya disebabkan karena adanya pembatasan terhadap penyaluran atau penggunaannya, bukan terhadap penerimanya. Misalnya dana zakat dibentuk karena adanya pembatasan dari syariah tentang penyalurannya, yaitu kepada delapan asnaf (*mustahiq*).²⁰

²⁰Gustian Djuanda, Aji Sugiarto, Dkk. *Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, 10-12.

B. Pendayagunaan

Pendayagunaan berasal dari kata “daya” dan “guna” yang berarti usaha dan manfaat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pendayagunaan memiliki arti pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat; pengusahaan agar mampu menjalankan tugas dengan baik; efisien. Dalam pengertian yang lain pendayagunaan atau *utility* diartikan dengan “*usefull, especially through being able to perform several functions*. (berguna, terutama melalui kemampuan untuk melakukan beberapa fungsi). Kemudian menurut Nurhattat Fuad, pendayagunaan sering juga diartikan sebagai pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat.²¹

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disintesis bahwa pendayagunaan adalah suatu usaha untuk mendatangkan hasil atau manfaat yang lebih besar dan lebih baik dengan memanfaatkan segala sumber daya dan potensi yang dimiliki. Pendayagunaan ditujukan untuk memanfaatkan segala potensi yang melekat pada sumber daya yang dimiliki secara optimal.

Pendayagunaan zakat, infak, sedekah adalah inti dari seluruh kegiatan pengumpulan dana ZIS. Konsep dasar pendayagunaan zakat, infak sedekah adalah bagaimana mengubah mustahik menjadi muzaki. Pola pendayagunaan LMI menggunakan dua bentuk yang bersifat konsumtif-karitatif maupun produktif berdayaguna. Diantaranya yang menggunakan model konsumtif-karitatif adalah

²¹ Mu'inan Rafi', *Potensi Zakat (dari Konsumtif-Karitatif ke Produktif-Berdayaguna)*, (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011), 82.

program-program yang dilaksanakan ketika ada calon mustahik yang membutuhkan penanganan kesehatan seperti sedang sakit, melahirkan, dan sebagainya. Sedangkan yang menggunakan model produktif-berdayaguna diantaranya ialah program ekonomi, yaitu dengan memberikan bantuan atau pinjaman modal usaha kepada pengusaha kecil.

Menurut Widodo yang dikutip dari buku Lili Bariadi dan kawak-kawan, bahwa sifat dan bantuan pemberdayaan terdiri dari tiga yaitu:

- a. Hibah, zakat pada asalnya harus diberikan berupa hibah artinya tidak ada ikatan antara pengelola dengan mustahik setelah penyerahan zakat.
- b. Dana bergulir, zakat dapat diberikan berupa dana bergulir oleh pengelola kepada *mustahiq* dengan catatan harus *qardhul hasan*, artinya tidak boleh ada kelebihan yang harus diberikan oleh *mustahiq* kepada pengelola ketika pengembalian pinjaman tersebut. Jumlah pengembalian sama dengan jumlah yang dipinjamkan.
- c. Pembiayaan, penyaluran zakat oleh pengelola kepada *mustahiq* tidak boleh dilakukan berupa pembiayaan, artinya tidak boleh ada ikatan seperti *shahibul mal* dengan *mudharib* dalam penyaluran zakat.²²

Pembicaraan tentang sistem pendayagunaan zakat, berarti membicarakan usaha atau kegiatan yang saling berkaitan dalam menciptakan tujuan tertentu dari penggunaan hasil zakat secara baik, tepat dan terarah sesuai dengan tujuan zakat

²² Ibid, 5.

itu disyariatkan.²³ Kalau berbicara tentang kemaslahatan, senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan dan tuntunan kebutuhan umat. Untuk penentuan tingkat kemaslahatan, biasa di kenal dengan adanya skala prioritas. Metode prioritas ini dapat di pakai sebagai alat yang efektif untuk melaksanakan fungsi alokasi dan distribusi dalam kebijaksanaan pendayagunaan zakat, misalnya kita ambil contoh salah satu asnaf yang menerima zakat ibnu sabil, ibnu sabil mempunyai pengertian yang secara bahasa berarti anak jalanan atau musafir yang kehabisan bekal, tetapi juga untuk keperluan pengungsi, bencana alam dan sejenisnya.²⁴

Selanjutnya, Budiani menyatakan bahwa untuk mengukur efektifitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan indikator-indikator sebagai berikut:

- a. Ketepatan sasaran program: yaitu sejauh mana pelanggan dari program tersebut tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.
- b. Sosialisasi program: yaitu kemampuan oenyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran program pada khususnya.

²³ Didin Hafidhuddin, *Manajemen Zakat Indonesia*, (Jakarta Selatan: Forum Zakat, 2012), 124.

²⁴ Ibid, 125.

- c. Tujuan program: yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.
- d. Pemantauan program: yaitu kegiatan yang dilakukan setelah pemberian hasil dari program sebagai bentuk perhatian kepada pelanggan.²⁵

C. Zakat, Infaq, dan Shadaqah

1. Zakat

Zakat menurut bahasa berarti bersih, berkembang, baik terpuji dan barokah. Disebut zakat karena dapat mengembangkan dan menjauhkan harta yang telah dizakati dari bahaya sekaligus dapat membersihkan harta dan pemiliknya dari haqnya orang lain.

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (*masdar*) dari kata zakat yang berarti sedekah, tumbuh, bersih, baik²⁶, *ash-shalahu* (keberesan)²⁷. Menurut *Lisan Al-Arab* arti dasar dari kata zakat ditinjau dari kata bahasa adalah suci, berkah, dan terpuji, semuanya digunakan dalam Al-Quran dan Al-hadis. Tetapi yang terkuat menurut Wahidi dan lain-lain, kata dasar zakat berarti bertambah dan tumbuh. Sehingga bisa dikatakan tanaman

²⁵ Ni Wayan Budiani, "Efektifitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna EKA BAKTI Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar", *Input Jurnal Ekonomi Dan Sosial* Volume 2 Nomor 1, Bali : Universitas Udayana, 2007, 53.

²⁶ Yusuf Qardhowi, *Hukum Zakat*, (Bogor: PT Pustaka Litera Antar Nusa), 34.

²⁷ Didin Hafidhuddun, *Zakat Dalam Perekonomian Moderen*, (Jakarta; Gema Insani Press, 2002),7.

itu zaka artinya tumbuh, sedangkan tiap sesuatu yang bertambah disebut zaka artinya bertambah, bila satu tanaman tumbuh tanpa cacat maka zaka disini berarti bersih.²⁸

Firman Allah Q.S al-Baqarah ayat 110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ بِحَدُّهُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

Artinya:

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan”(Q.S al-Baqarah ayat 110).²⁹

Sedangkan zakat menurut istilah syara” (fiqh) berarti nama sejumlah harta (dalam batas tertentu) yang dikeluarkan dari jenis harta tertentu, dengan syarat tertentu dan diberikan kepada golongan tertentu.³⁰

Al-Qur’an menyatakan bahwa kesediaan berzakat dipandang sebagai indikator utama ketundukan seseorang terhadap ajaran Islam merupakan ciri utama mukmin yang akan mendapat rahmat dan pertolongan Allah SWT. Kesediaan berzakat dipandang pula sebagai orang yang selalu berkeinginan untuk membersihkan diri dan jiwanya dari berbagai sifat buruk, seperti

²⁸ Qardhowi , *Hukum Zakat.*, 34.

²⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan.*, 30.

³⁰ Masykur M Khoir., *Risalah Zakat*, (Kediri: Duta Karya Mandiri 2006), 8.

bakhil, egois, rakus dan tamak, sekaligus berkeinginan untuk selalu membersihkan, mensucikan dan mengembangkan harta yang dimilikinya.³¹

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa zakat adalah kewajiban bagi orang yang memiliki sejumlah kekayaan tertentu. Dengan kata lain, zakat berkaitan dengan pemilik harta yang memenuhi syarat untuk dikeluarkan. Karena itu, zakat diwajibkan bagi para pemilik harta yang hartanya telah memenuhi syarat.

Zakat mempunyai dua aspek; yaitu pengeluaran atau pembayaran zakat dan penerimaan atau pembagian zakat. Yang merupakan unsur mutlak dari keislaman adalah aspek yang pertama, yaitu pengeluaran atau pembayaran zakat. Hal ini berarti suatu dorongan yang kuat dari ajaran Islam, supaya umatnya yang baik berusaha keras untuk menjadi pembayar zakat. Dengan kata lain harus mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang melebihi kebutuhan-kebutuhan pokoknya sekeluarga, sehingga ia menjadi pembayar zakat. Inilah sesungguhnya yang merupakan ajaran pokok dari Islam.

³¹ Mas'udi, F. Masdar. *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS*. (Jakarta: PIRAMEDIA 2004), 164.

2. Infaq.

Infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu.³² Pemaknaan istilah infaq berarti memberikan sejumlah harta tertentu bagi orang yang membutuhkan. Secara syari'at, infaq berarti mengeluarkan sebagian harta untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Secara Istilah, infaq adalah sebagian harta seseorang yang dikeluarkan untuk kepentingan umum dengan tidak perlu memperhatikan *nishab* dan *haulnya*. Infaq dapat dikeluarkan oleh orang yang beriman baik yang berpenghasilan tinggi atau rendah, dalam keadaan lapang ataupun sempit.

Infaq tidak ditentukan ukurannya, ukurannya tergantung kerelaan masing-masing orang-orang yang mau memberikan hartanya. Oleh karena itu, kewajiban memberikan infaq tidak hanya tergantung pada mereka yang mempunyai kelebihan harta, namun ditujukan kepada semua orang yang memiliki kelebihan dari kebutuhan pokoknya.

Allah SWT menganjurkan orang-orang yang beriman untuk berinfaq dalam kebaikan. Allah telah menjanjikan surga yang luas seluas langit dan bumi, bagi orang-orang yang berinfaq di jalan Allah, baik dalam keadaan senang maupun susah. Allah SWT juga menjelaskan bahwa orang yang benar-benar beriman, adalah orang yang menginfaqkan hartanya hanya untuk

³² Gustian Djuanda, S.E. *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 11.

mengharapkan ridha Allah. Mereka tidak berinfaq demi nafsu, atau tujuan apapun. Mereka berinfaq hanya karena Allah. Oleh karena itu, mereka merasa tenang jika Allah menerima shadaqah mereka, merasa tenang karena berkah yang diberikan Allah dalam harta mereka dan merasa tenang dengan pahala dan pemberian Allah.³³

3. Shadaqah.

Shadaqah berasal dari kata shadaqa yang berarti benar. Orang yang suka bershadaqah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Shadaqah mempunyai pengertian yang luas dibanding infaq, tidak hanya berasal dari harta. Misalnya dalam sebuah hadits dikatakan bahwa senyum dan menyingkirkan duri dari jalan termasuk shadaqah. Jika zakat sesuatu yang dikeluarkan dari jenis harta tertentu, dengan syarat tertentu dan diberikan kepada golongan tertentu.³⁴

Shadaqah menurut istilah, memberikan sesuatu kepada yang berhak menerimanya, hanya semata-mata mengharapkan ridho Allah. Shadaqah merupakan bahasa Qur'ani yang sifatnya umum, yakni segala sesuatu yang diberikan kepada pihak lain tanpa menyalahi aturan syara' Masih membekas makna pembiasaan, bahwa shadaqah dilakukan ketika ada harta lebih. Padahal aturan syari'atnya, shadaqah tidak harus menunggu kaya. Seruan Allah agar

³³ Syaikh M. Abdul Athi Buhairi. *Kepemimpinan Islam dan Dakwah*, (Jakarta: Sinar Grafita Offset, 2005), 104.

³⁴ M. Masykur Khoir. *Risalah Zakat*, (Kediri: Duta Karya Mandiri, 2006), 8.

bershadaqah dimulai ketika kondisi masih sempit dan susah, dan bershadaqahlah sesuai kemampuan batas kepemilikannya. Dengan Shadaqah, Allah memberikan jalan keluar dengan kelipatan yang tidak disangka-sangka. Mereka yakin, Allah akan memberikan balasan yang berlipat ganda. Bagi orang yang mengeluarkan shadaqah di harapkan untuk tidak memperlihatkan hartanya, karena perbuatan itu dapat menyakiti hati *mustahiq* dan juga dapat menghilangkan pahala shadaqahnya.

D. Kesejahteraan

Istilah kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti aman sentosa dan makmur dan dapat berarti selamat terlepas dari gangguan. Sedangkan kesejahteraan diartikan dengan hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan dan ketentraman.³⁵

Istilah kesejahteraan erat kaitannya dengan tujuan Negara Indonesia. Negara didirikan, dipertahankan dan dikembangkan untuk kepentingan seluruh rakyat yaitu untuk menjamin dan memajukan kesejahteraan umum. Hal ini secara nyata dituangkan dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi: ”kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi

³⁵ Abu Ahmadi, Ilmu Sosial Dasar, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 343.

dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang dasar Negara Indonesia”.³⁶

Dengan melihat pembukaan UUD 1945 diatas dapat dikemukakan bahwa tujuan Negara Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.³⁷ Kesejahteraan juga bisa dibedakan menjadi lahiriyah atau fisik dan batiniyah. Kesejahteraan yang bersifat lahir yang biasa dikenal dengan kesejahteraan ekonomi lebih mudah diukur daripada kesejahteraan batin. Ukuran kesejahteraan ekonomi inipun bisa dilihat dari dua sisi, yaitu konsumsi dan produksi (skala usaha).³⁸

Upaya untuk mewujudkan suatu kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi soaial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan jaminan sosial. Sebagaimana pengertian kesejahteraan yang dikemukakan oleh para ahli:

1. Walter A. Fridlander

Mendefinisikan bahwa kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisir dari usaha-usaha dan lembaga sosial yang ditujukan untuk membantu individu maupun kelompok dalam mencapai standar hidup dan

³⁶ Ibid, 346.

³⁷ Qodri Azizy, “Membangun Fondasi Ekonomi Umat (Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam)”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 148-149.

³⁸ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Moder: Instrumen pemberdayaan ekonomi umat*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 127.

kesehatan yang memuaskan serta untuk mencapai relasi perseorangan dan sosial yang dapat memungkinkan mereka mengembangkan kemampuannya secara penuh untuk mempertinggi kesejahteraan.

2. Arthur Dunham

Mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai kegiatan-kegiatan terorganisir dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial melalui pemberian bantuan kepada orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari beberapa bidang seperti kehidupan keluarga dan anak, kesehatan, penyesuaian sosial, waktu senggang, standar kehidupan dan hubungan sosial.³⁹

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggunakan kriteria tahapan kesejahteraan keluarga untuk mengukur kesejahteraan. Lima pengelompokan tahapan keluarga sejahtera menurut BKKBN adalah sebagai berikut:⁴⁰

- a. Keluarga pra sejahtera, adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih dari 5 kebutuhan dasarnya (basic needs) sebagai keluarga sejahtera tahap I, seperti kebutuhan akan pengajaran agama, sandang, pangan, papan, dan kesehatan;
- b. Keluarga sejahtera tahap I, adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan yang sangat mendasar, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. Indikator yang digunakan, yaitu :

³⁹ Kesi widjajanti, *Model Pemberdayaan Masyarakat*, ekonomi pembangunan, vol. 12 no. 1. (juni 2011), 12-27.

⁴⁰ BKKBN, *Pedoman Tata Cara Pencatatan Dan Pelaporan Pendataan Keluarga*, JATIM: badan koordinasi keluarga berencana nasional.

1. Anggota keluarga melaksanakan ibadah menurut agama yang dianut.
 2. Pada umumnya seluruh anggota keluarga makan 2 kali sehari atau lebih.
 3. Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja, atau sekolah dan bepergian.
 4. Bagian yang terluas dari lantai rumah bukan dari tanah.
 5. Bila anak sakit atau pasangan usia subur ingin ber-KB dibawa ke sarana/petugas kesehatan;
- c. Keluarga sejahtera tahap II, yaitu keluarga-keluarga yang disamping telah dapat memenuhi kriteria keluarga sejahtera I, harus pula memenuhi syarat sosial psikologis 6 sampai 14 yaitu :
1. Anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur.
 2. Minimal, sekali seminggu keluarga menyediakan daging, ikan, dan telur sebagai lauk pauk.
 3. Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu setel pakaian baru per tahun.
 4. Luas lantai rumah paling kurang delapan meter persegi tiap penghuni rumah.
 5. Seluruh anggota keluarga dalam 3 bulan terakhir dalam keadaan sehat.
 6. Paling kurang 1 (satu) orang anggota keluarga yang berumur 15 tahun keatas mempunyai penghasilan tetap.
 7. Seluruh anggota keluarga yang berumur 10-60 tahun bisa membaca tulisan latin.

8. Seluruh anak berusia 5-15 tahun bersekolah pada saat ini.
 9. Bila anak hidup 2 atau lebih, keluarga yang masih pasangan usia subur memakai kontrasepsi (kecuali sedang hamil);
- d. Keluarga sejahtera tahap III, yaitu keluarga yang memenuhi syarat 1 sampai 14 dan dapat pula memenuhi syarat 15 sampai 21, syarat pengembangan keluarga yaitu :
1. Mempunyai upaya untuk meningkatkan pengetahuan agama.
 2. Sebagian dari penghasilan keluarga dapat disisihkan untuk tabungan keluarga.
 3. Biasanya makan bersama paling kurang sekali sehari dan kesempatan itu dimanfaatkan untuk berkomunikasi antar anggota keluarga.
 4. Ikut serta dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.
 5. Mengadakan rekreasi bersama diluar rumah paling kurang 1 kali dalam 6 bulan.
 6. Dapat memperoleh berita dari surat kabar, TV, majalah.
 7. Anggota keluarga mampu menggunakan sarana transportasi yang sesuai engan kondisi daerah setempat;
- e. Keluarga sejahtera tahap III plus, yaitu keluarga yang dapat memenuhi kriteria 1 sampai 21 dan dapat pula memenuhi kriteria 22 dan 23 kriteria pengembangan keluarganya yaitu:
1. Secara teratur atau pada waktu tertentu dengan sukarela memberikan sumbangan bagi kegiatan sosial masyarakat dalam bentuk materi.

2. Kepala Keluarga atau anggota keluarga aktif sebagai pengurus perkumpulan, yayasan, institusi masyarakat.

Konsep dana zakat, infak, sedekah sangat berkaitan erat dengan kesejahteraan. Dengan mendayagunakan dana ZIS tersebut dan memberikannya kepada para mustahik dalam bentuk modal usaha. Istilah pendayagunaan dalam konteks ini mengandung makna pemberian dana ZIS kepada para mustahik secara produktif-berdayaguna dengan tujuan agar dana ZIS mendatangkan hasil dan manfaat bagi yang memproduktifkan.⁴¹

Mendistribusikan hasil pengumpulan dana ZIS kepada mustahik pada hakikatnya merupakan hal yang mudah, tetapi perlu kesungguhan dan kehati-hatian. Dalam hal ini jika tidak hati-hati mustahik zakat akan semakin bertambah dan pendistribusian dana ZIS akan menciptakan generasi yang pemalas. Padahal harapan dari konsep dana ZIS adalah terciptanya kesejahteraan masyarakat dan perubahan nasib muzaki-muzaki baru yang berasal dari mustahik. Maksudnya nasib mustahik tidak selamanya ketergantungan pada dana ZIS, karena itu untuk keperluan pendistribusian dana ZIS diperlukan data mustahik baik yang konsumtif maupun yang produktif.

Berikut adalah konsep dan indikator kesejahteraan menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 dan menurut Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2000:

⁴¹ Muhammad Hasan, Manajemen Zakat: model pengelolaan yang efektif, (Yogyakarta: Idea Press, 2011), hal.71.

a. Undang-Undang No 11 Tahun 2009

Kesejahteraan Sosial menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2009 adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.⁴²

Tabel 2.1

Konsep Kesejahteraan Menurut UU No. 11 Tahun 2006

KONSEP	INDIKATOR
Kebutuhan Material	Pangan, sandang, papan
Kebutuhan Spiritual	Rasa aman, penghargaan diri, kepercayaan terhadap sang pencipta
Kebutuhan Sosial	Kerukunan kepada tetangga, peran sosial

(sumber: Undang-undang No 11 Tahun 2009)

b. Badan Pusat Statistik Indonesia

Penelitian Badan Pusat Statistik pada tahun 2000 menerangkan bahwa guna melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran, antara lain adalah :

- 1) Tingkat pendapatan keluarga.

⁴² Hamid Abidin, Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS, (Jakarta: Piramedia, 2004), hal. 115.

- 2) Komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dengan non pangan.
- 3) Tingkat pendidikan keluarga.
- 4) Tingkat kesehatan keluarga, dan;
- 5) Kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga.⁴³

Tabel 2.2

Konsep Kesejahteraan Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia

KONSEP	INDIKATOR
Pendapatan	Penghasilan di dalam keluarga mencukupi kebutuhan dan sesuai dengan pendapatan di lingkungan sekitar.
Pengeluaran	Besarnya pengeluaran kurang dari pendapatan. Sehingga seseorang akan merasa cukup.
Pendidikan	Pendidikan melebihi wajib belajar.
Kesehatan	Tidak memiliki berbagai penyakit, walaupun ia sakit, ia memiliki asuransi dan jaminan penyembuhannya sehingga penderita tetap merasa tenang.
Fasilitas	Memiliki fasilitas yang menunjang perannya sebagai manusia dan makhluk sosial.

(sumber: indikator sosial ekonomi indonesia. BPS indonesia)⁴⁴

⁴³ Badan Pusat Statistik, Indikator sosial ekonomi indonesia.. (Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2000), hal. 13